**PEMBATALAN PERKAWINAN AKIBAT PEMALSUAN IDENTITAS DI PENGADILAN AGAMA BANDUNG**

Veny Nisratul Husna

Kamelia

Ardian Ari Pranata

Lisda Jumatul Hikmah

IAIN PALANGKARAYA

Kamelia0015@gmail.com

|  |
| --- |
| DOI:  |
| Received:  | Revised:  | Approved: |

**Abstrak:** Pembatalan perkawinan adalah suatu tindakan yang dilakukan oleh pengadilan atas permohonan dari pihak-pihak yang berkepentingan, untuk memutuskan atau meniadakan akibat hukum dari suatu perkawinan yang sudah dilangsungkan secara resmi, karena alasan bahwa salah satu pihak atau kedua belah pihak tidak memenuhi persyaratan atau ketentuan untuk melangsungkan perkawinan sesuai perundang-undangan yang berlaku. pembatalan perkawinan dilakukan setelah selesai dilangsungkan perkawinan, tetapi juga dengan memakai alasan yang serupa dengan alasan untuk dilakukan suatu pencegahan perkawinan. maka suatu pem- batalan perkawinan jauh lebih rumit dan mempunyai konsekuensi hukum yang jauh lebih serius. Hal ini utamanya dikarenakan mungkin perkawinan yang akan dibatalkan tersebut sudah lama berlangsung, sudah mempunyai anak, atau sudah mempunyai harta bersama, ataupun sudah terjadi hal- hal yang serius lainnya.

**Kata Kunci:** Pembatalan Perkawinan, Pemalsuan Identitas, studi kasus.

**Abstract:** Marriage annulment is an action carried out by the court at the request of interested parties, to decide or cancel the legal consequences of a marriage that has been officially entered into, for the reason that one or both parties do not fulfill the requirements or conditions for carrying out the marriage. marriage in accordance with applicable laws. An annulment of a marriage is carried out after the marriage has been completed, but also using reasons similar to the reasons for preventing a marriage. then a marriage annulment is much more complicated and has much more serious legal consequences. This is mainly because perhaps the marriage that will be annulled has been going on for a long time, they already have children, or already have joint property, or other serious things have happened.

**Keywords:** Annulment of Marriage, identity fraud, case study.

**Pendahuluan** (Cambria 12Pt, dicetak tebal dengan huruf pertama kapital)

Menurut hukum Islam yang dimaksud perkawinan adalah aqad yang membolehkan pergaulan dan membatasi hak dan kewajiban serta bertolong-tolongan antara laki-laki dan perempuan Abdul Wasik, Samsul Arifin, Fiqih Munakahat (Jakarta: Kencana, 2010) yang bukan muhrim tujuan perkawinan adalah membentuk keluarga yang kekal dan bahagia karena suami istri harus saling melengkapi.

Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam tujuan dari perkawinan yaitu mewujudkan keluarga yang Sakinah mawadah wa rahmah." Maka dalam Islam, definisi perkawinan dalam yaitu perkawinan bukan hanya sekedar hubungan keperdataan, melainkan suatu akad yang dilandasi oleh ketuhanan Yang Maha Esa.

**Pembahasan**

Dalam Undang - undang Pekawinan Indonesia dikenal pula tindakan hukum yang disebut dengan " pembatalan " perkawinan . Dalam hal ini , yang dimaksud dengan pembatalan perkawinan adalah suatu tindakan yang dilakukan oleh pengadilan atas permohonan dari pihak - pihak yang berkepentingan , untuk memutuskan atau meniadakan akibat hukum dari suatu perkawinan yang sudah dilangsungkan secara resmi , karena alasan bahwa salah satu pihak atau kedua belah pihak tidak memenuhi persyaratan atau ketentuan untuk melangsungkan perkawinan sesuai perundang - undangan yang berlaku.[[1]](#footnote-1)

Batalnya suatu perkawinan dimulai sejak putusan pengadilan mempunyai kekuatan hukum tetap dan berlaku sejak saat berlangsungnya perkawinan. Batalnya perkawinan tidak akan memutuskan hubungan hukum antara anak dengan orangtuanya.[[2]](#footnote-2)

1. Perkawinan batal demi hukum

Pasal 70 KHI

Perkawinan batal apabila:

1. Suami melakukan perkawinan, sedang ia tidak berhak mela- kukan akad nikah karena sudah mempunyai empat orang istri, sekalipun dari keempat istrinya itu dalam iddah talak raji';
2. Seseorang menikahi bekas istrinya yang telah dili'annya;
3. Seseorang menikahi bekas istrinya yang telah dijatuhi tiga kali talak olehnya, kecuali bila bekas istrinya tersebut pernah menikah dengan pria lain yang kemudian bercerai lagi ba'da dukhul dari pria tersebut dan telah habis masa iddahnya;
4. Perkawinan dilakukan antara dua orang yang mempunyai hubungan darah, semenda dan sesusuan sampai derajat tertentu yang menghalangi perkawinan menurut pasal 8 Undang- Undang No. 1Tahun 1974.
5. Perkawinan yang dapat dibatalkan
	1. UU.No.1/1974.

Pasal 22.

Perkawinan dapat dibatalkan, apabila para pihak tidak meme- nuhi syarat-syarat untuk melangsungkan perkawinan.

Pasal 24.

Barangsiapa karena perkawinan masih terikat dirinya dengan salah satu dari kedua belah pihak dan atas dasar masih adanya perkawinan dapat mengajukan pembatalan perkawinan yang baru, dengan tidak mengurangi ketentuan Pasal 3 ayat (2) dan Pasal 4 Undang-undang ini.

Pasal 26.

(1) Perkawinan yang dilangsungkan di muka pegawai pencatat perkawinan yang tidak berwenang, wali nikah yang tidak sah atau yang dilangsungkan tanpa dihadiri oleh 2 (dua) orang saksi dapat dimintakan pembatalannya oleh para keluarga dalam garis keturunan lurus ke atas dari suami atau istri, jaksa dan suami atau istri.[[3]](#footnote-3)

(2) Hak untuk membatalkan oleh suami dan istri berdasar. niqmsynom kan alasan dalam ayat (1) pasal ini gugur apabila mereka no thu telah hidup bersama sebagai suami istri dan dapat mem- Aymperlihatkan akte perkawinan yang dibuat pegawai penca. tat perkawinan yang tidak berwenang dan perkawinan harus diperbaharui supaya sah.

Pasal 27.

 (1) Seorang suami atau istri dapat mengajukan permohonan anomat pembatalan perkawinan apabila perkawinan dilangsung kan di bawah ancaman yang melanggar hukum.

(2) Seorang suami atau istri dapat mengajukan permohonan pembatalan perkawinan apabila pada waktu berlangsung nya perkawinan terjadi salah sangka mengenai diri suami atau istri.

 Kompilasi Hukum Islam. Pasal 71.

Suatu perkawinan dapat dibatalkan apabila:

* 1. Seorang suami melakukan poligami tanpa izin Pengadilan Agama;
	2. Perempuan yang dikawini ternyata kemudian diketahui masih menjadi istri pria yang mufqud;
	3. Perempuan yang dikawini ternyata masih dalam iddah dan suami lain;
	4. Perkawinan yang melanggar batas umur perkawinan, se- bagaimana ditetapkan pasal 7 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974;

e. Perkawinan dilangsungkan tanpa wali atau dilaksanakan oleh wali yang tidak berhak;

f. Perkawinan yang dilaksanakan dengan paksaan.[[4]](#footnote-4)

Pasal 72.

(1) Seorang suami atau istri dapat mengajukan permohonan pembatalan perkawinan apabila perkawinan dilangsung- kan di bawah ancaman yang melanggar hukum;

(2) Seorang suami atau istri dapat mengajukan permohonan pembatalan perkawinan apabila pada waktu berlangsung- nya perkawinan terjadi penipuan atau salah sangka me- ngenai diri suami atau istri.

(3) Pihak-pihak yang berkualitas sebagai penggugat dalam perkara pembatalan perkawinan

a. UU. No. 1/1974.

Pasal 23.

Yang dapat mengajukan pembatalan perkawinan yaitu:

a. Para keluarga dalam garis keturunan lurus ke atas dari su- ami atau istri;[[5]](#footnote-5)

b. Suami atau istri;

c. Pejabat yang berwenang hanya selama perkawinan belum diputuskan;

d. Pejabat yang ditunjuk tersebut ayat (2) Pasal 16 Undang- undang ini dan setiap orang yang mempunyai kepenting- an hukum secara langsung terhadap perkawinan tersebut, tetapi hanya setelah perkawinan ini putus.

4. Tempat mengajukan gugatan pembatalan perkawinan

a. UU.No 1/1974.

Pasal 25.

Permohonan pembatalan perkawinan diajukan kepada pengadilan dalam daerah hukum di mana perkawinan dilangsung kan atau di tempat tinggal kedua suami istri, suami atau istri.

b. PP. No. 9/1975.

Pasal 37.

Batalnya suatu perkawinan hanya dapat diputuskan oleh Pengadilan.

1. Permohonan pembatalan suatu perkawinan diajukan oleh pihak-pihak yang berhak mengajukannya kepada Pengadilan ang yang daerah hukumnya yang meliputi tempat berlangsung. nya perkawinan atau di tempat tinggal kedua suami istri.
2. Tata cara pengajuan permohonan pembatalan perkawinan dilakukan sesuai dengan tata cara pengajuan gugatan perceraian.
3. Hal-hal yang berhubungan dengan panggilan pemeriksaan pembatalan perkawinan dan putusan Pengadilan, dilakukan sesuai dengan tata cara tersebut dalam pasal 20 sampai dengan pasal 36 Peraturan Pemerintah ini.[[6]](#footnote-6)
4. Kompilasi Hukum Islam. C. Pasal 74 ayat (1). Permohonan pembatalan perkawinan dapat diajukan kepada Pengadilan Agama yang mewilayahi tempat tinggal suami atau istri atau tempat perkawinan dilangsungkan.
5. Saat mulai berlaku batalnya suatu perkawinan.

UU No.1/1974, Pasal 28 Ayat (1):

Batalnya suatu perkawinan dimulai setelah keputusan Pengadilan mempunyai kekuatan hukum yang tetap dan berlaku sejak saat berlangsungnya perkawinan.

5. Keputusan Pembatalan Perkawinan tidak berlaku surut terhadap beberapa hal.

UU. No.1/1974. Pasal 28 ayat (2).

Keputusan tidak berlaku surut terhadap:

1. Anak-anak yang dilahirkan dari perkawinan tersebut;
2. Suami atau istri yang bertindak dengan iktikad baik, kecuali terhadap harta bersama, bila pembatalan perkawinan didasarkan adanya perkawinan lain yang lebih dahulu;
3. Orang-orang ketiga lainnya tidak termasuk dalam a dan b sepanjang mereka memperoleh hak-hak dengan iktikad baik sebelum keputusan pembatalan mempunyai kekuatan hukum tetap.[[7]](#footnote-7)

**Pembatalan Perkawinan yang Disebabkan Penipuan Pada Pengadilan Agama Bandung**

Analisa Putusan Pengadilan Agama Bandung dalam Perkara pembatalan Pernikahan yang disebabkan penipuan identitas poligami. Dalam perkara pembatalan pernikahan yang disebabkan penipuan identitas dilakukan penelitian pada putusan Pengadilan Agama Bandung Nomor: 3664/Pdt.G/2014/PA.Badg. [[8]](#footnote-8)

Perkara pembatalan pernikahan yang diajukan oleh M Binti R.A sebagai Penggugat Melawan Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Babakan Ciparay Kota Bandung sebagai Tergugat I, DW bin S sebagai Tergugat II sekaligus suami dari M dan LH binti IS sebagai Tergugat III sekaligus sebagai istri kedua dari DW, Penggugat I atau M binti M mengajukan pembatalan pernikahan DW dan LH kepada Pengadilan Agama Bandung karena pernikahan yang dilakukan oleh DW dengan LS tidak meminta izin terlebih dahulu kepada Penggugat atau istri pertama DW, kemudian setelah Hakim Agama Kota Bandung memeriksa dan menimbang perkara ini, memeriksa dan menimbang perkara ini, Pengadilan Agama Kota Bandung menolak gugatan Penggugat seluruhnya.

 Bentuk Perkara Permohonan Pembatalan Pernikahan yang disebabkan Penipuan Identitas poligami. Dalam undangundang Nomor 1 Tahun 1974 tentang pernikahan disebutkan tentang batalnya pernikahan pada pasal 22,23, 24, 25, 26, 27, dan 28. Pasal-pasal tersebut membahas tentang perkara pembatalan pernikahan. Pernikahan dapat dibatalkan apabila para pihak tidak memenuhi syarat-syarat dan rukun pernikahan. Para pihak yang berhak mengajukan pembatalan pernikahan adalah para keluarga dalam garis keturunan lurus keatas dari suami atau istri, permohonan pembatalan pernikahan diajukan kepada Pengadilan Agama dalam daerah hukum dimana pernikahan dilangsungkan atau tempat tinggal suami istri.

Mengenai kasus terjadinya salah sangka pada diri suami istri atau penipuan identitas penulis meneliti putusan perkara permohonan pembatalan pernikahan di Pengadilan Agama Bandung, berikut perkara permohonan pembatalan pernikahan dengan Nomor: 3664/Pdt.G/2014/PA.Badg.

Dalam surat gugatannya penggugat telah mengajukan gugatan pembatalan nikah tertanggal 22 september 2014 terdaftar pada Buku Register Perkara Pengadilan Agama kota Bandung dengan Nomor: 3664/Pdt.G/2014/PA.Badg yang menyatakan penggugat dengan Tergugat II adalah suami istri yang sah, dimana pernikahan tersebut telah dilaksanakan dihadapan pegawai pencatat Nikah pada kantor urusan Agama Kecamatan Cibeunying Kotamadya Bandung, pada hari Minggu, Tanggal 7 Agustus 1983 Masehi, Bertetapan dengan 27 Sawal 1403 Hijriyah, dengan memenuhi syarat dan rukun nikah, sesuai dengan pasal 2 ayat 1 UndangUndang No 1 No 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Kompilasi Hukum Islam BAB II Pasal 2, 3, 4, 5, 6, 7 ayat 1, BAB IV rukun dan syarat perkawinan bagian kesatu rukun Pasal 14 hur (a), (b), (c), (d), (e), dan Undang-undang no 22 tahun 1946 jo. Undang-Undang No 32 Tahun 1954. Sebagaimana pula terbukti dan tercatat berdasarkan Buku Kutipan Akta Nikah Nomor: 347/26/VIII/1983, tertanggal 8 Agustus 1983, yang dikeluarkan oleh Kantor Agama tersebut. Telah hidup layaknya sebagaiman suami istri selama kurang lebih 31 (tiga puluh satu) tahun dan dan telah dikaruniai tiga orang anak.

Tanpa sepengetahuan dan persetujuan Penggugat, Tergugat II dengan Tergugat III telah melangsungkan pernikahan, dan selanjutnya pernikahan tersebut telah tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Babakan Ciparay Kotamadya Bandung, berdasarkan adanya bukti Akta Nikah Nomor365/75/V/1999, tertanggal 19 Mei 1999 atas nama Tergugat II dengan Tergugat III, yang dilaksanakan pada hari senin, tanggal 17 Mei 1999 Masehi, bertepatan dengan tanggal 01 Shafar 1420 Hijriyah dengan nomor seri dan atau nomor porporasi IF 0838731. Kemudian dipertegas adanya bukti surat Keterangan Nomor K.k. 10. 19. 18/PW.01/374/2014, tertanggal 23 Mei 2014 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama tersebut, namun kemudian Tergugat III telah nyata-nyata menghapus atau merubah nomor dan tanggal Kutipan Akta Nikah menjadi Nomor 365/75/VIII/1998, tertanggal 03 Agustus 1998 tanpa seizin dan sepengetahuan kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Babakan Ciparay Kota Bandung. Dengan demikian, Tergugat II telah melanggar ketentuan Kompilasi Hukum Islam BAB IX beristri lebih satu orang Pasal 56 ayat (1), (2), (3), Pasal 57 huruf (a), (b), (c), Pasal 58 ayat (1), huruf (a), (b), ayat (2), dan (3), Pasal 59 Jo. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 BAB I dasar pernikahan Pasal 1 2 ayat (1), (2), Pasal 3 ayat (1), (2), Pasal 5 ayat (1), (2), Pasal 3 ayat (1), (2), Pasal 4 ayat (1),(2), Pasal 5 ayat (1), (2) BAB II syarat-syarat pernikahan.

Pernikahan antara Tergugat II dengan Tergugat III tersebut dilakukan tanpa seizin dari Penggugat dan tidak adanya izin Poligami resmi dari Pengadilan Agama setempat, dengan demikian tergugat II dengan Tegugat III telah melakukan Poligami liar, sebagaimana telah diatur dalam ketentuan Pasal 3, 9, 24, 25, Undang-Undang Nomor. 1 Tahun 1974 Jo. Pasal 71 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam , maka pernikahan tersebut telah melanggar ketentuan dan hukum yang berlaku sehingga harus dibatalkan dengan segala akibat hukumnya, dan adanya Akta Nikah Nomor 365/75/VII/1999, tertanggal 19 Mei 1999 atas nama Tergugat II dengan Tergugat III tersebut, kemudian Buku Kutipan Akta Nikah Nomor. 365/75/VIII/1998, tertangga 03 Agustus 1998 yang telah mengalami penghapusan/perubahan oleh tergugat III harus dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum.

Dengan memperhatikan ketentuan hukum Positif yang berlaku yaitu mengenai pernikahan Undang-Undang Nomor. 1 Thun 1974 Jo. Pasal 279, 266 KUH Pidana, maka Penggugat bersama ini hendak mengajukan Pembatalan,[[9]](#footnote-9)

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka pernikahan antara Tergugat II dengan Tergugat III telah melanggar peraturan perundang-undangan yang berlaku, untuk itu Penggugat meminta ketua Pengadilan Agama Bandung memeriksa dan mengadili perkara ini.

Atas permintaan Penggugat tersebut Majelis Hakim menunjuk Kamaludin sebagai hakim Mediator perkara ini, dan menentukan hari persidangan untuk ditetapkan, Penggugat diwakili Kuasa hukumnya hadir dipersidangan, dan Tergugat I tidak pernah hadir dipersidangan, sedangkan Tergugat III baru hadir di persidang kesebelas, para Majelis Hakim juga telah berupaya mendamaikan para pihak berperkara dan telah mengakomodir untuk melakukan Mediasi namun tidak berhasil karena Penggugat dan tergugat II tidak hadir.

Penggugat melalui Kuasa hukumnya melaporkan secara tertulis tertanggal 22 Januari 2015 dengan melampirkan putusanya, dan atas gugatan tersebut Tergugat III telah menyampaikan jawaban tertulis tertanggal 10 Maret 2015, sedangkan Tergugat I dan II tidak menjawab haknya karena tidak hadir dalam persidangan.

Inti dari jawaban Tergugat III pada pokoknya adalah: Benar Tergugat III telah menikah dengan Tergugat II dengan memenuhi rukun nikah pada tanggal 19 Mei 1999 dihadapan pegawai pencatat nikah KUA kecamatan Ciparay Kota Bandung. Pernikahan tersebut telah diketahui oleh Penggugat setelah berjalan hampir 15 tahun lamanya. Bahwa atas dasar di atas, Tergugat III tetap keberatan apabila pernikahanya dibatalkan sebab pernikahan sudah berjalan 15 tahun lamanya, dan memohon kepada Majelis Hakim untuk menolak gugatan Penggugat, menyatakan pernikahan antara Tergugat II dan III adalah pernikahan yang sah.

Menghukum Penggugat untuk memberikan konvensasi kepada Tergugat III sebesar 250.000.000, apabila pernikahan dibatalkan. Atas pertimbangan Hakim bahwa sesuai dengan jawaban Tergugat III, Penggugat telah menyampaikan replik secara tertulis sebagai berikut: (a) Penggugat tetap mempertahankan isi dalil/ alasan gugatan pembatalan nikah, dan menolak isi semua jawaban Tergugat III. Tergugat III telah mengakui dan membenarkan adanya pernikahan dengan Tergugat II, akan tetapi pernikahan tersebut terdapat penyelundupan hukum, yang mana pernikahan tersebut tanpa adanya izin poligami resmi dari Pengadilan Agama.

Penggugat baru mengetahui adanya pernikahan antara Tergugat II dan III pada tahun 2012. Untuk menguatkan gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti antara lain: (1) Bukti surat fotokopi kartu tanda penduduk NIK: 327316440556001; (2) Bukti surat fotokopi kartu keluarga No: 3273161609108569. (3) Bukti surat fotokopi buku kutipan akta nikah Nomor: 347/29/VIII/ 1983, tanggal 08 Agustus 1983. (4) Bukti surat fotokopikutipan akta kelahiran Nomor: 4869/1982, yang dikeluarkan oleh Pegawai luar biasa Pencatatan sipil kotamadya Bandung, pada tanggal 23 Mei 1984, anak pertama dari pasangan Penggugat dan Tergugat II. (5) Bukti surat fotokopi kutipan akta kelahiran Nomor: 10.283/ 1985, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor catatan sipil kotamadya Bandung, tertanggal 11 November 1985, anak kedua dari Penggugat dan Tergugat II. (6) Bukti surat fotokopi kutipan akta kelahiran Nomor: 873/ 1987, yang dikeluarkan oleh pegawai luar biasa pencatatan sipil kotamadya Bandung, tanggal 29 Januari 1987, anak ketiga dari Penggugat dan Tergugat II. (7) Bukti surat fotokopi buku kutipan akta nikahNomor: 365/75/VIII/1998 tanggal 03 Agustus 1998, yang telah diubah Tergugat III, dari kantor urusan Agama, kecamatan Babakan Ciparay, Kotamadya Bandung, atas nama Tergugat II dan Tergugat III. (8) Bukti surat fotokopi buku kutipan akta nikah Nomor: 365/ 75/V/1999, tanggal 03 Agustus 1999, dari kantor urusan agama kecamatan Babakan Ciparay, Kotamadya Bandung, atas nama Tergugat II dan Tergugat III. (9) Bukti surat fotokopi surat keterangan nikah Nomor: K.k 10. 19.18/PW. 01/ 374/ 2014, tanggal 23 Mei 2014, yang dikeluarkan oleh kantor urusan agama kecamatan Babakan Ciparay, Kotamadya Bandung, menjelaskan bahwa Tergugat II dan Tergugat III benar telah menikah di wilayah kecamatan Babakan Ciparay, Kotamadya Bandung, pada tanggal 17 Mei 1999 dan tercatat pada kantor kamidengan register nomor: 365/75/V/1999. (10) Bukti surat fotokopi surat permohonan sidang dibuka kembali, sehubungan dengan penetapan nomor: 1684/Pdt.G/2014/PA.Badg, tanggal 16 Desember 2014. (11) Bukti surat penetapan Nomor: 1684/Pdt.G/2014/PA.Badg, tanggal 24 April 2014.10.[[10]](#footnote-10) tahu sekarang Tergugat II tinggal bersama Penggugat, dan saksi tidak tahu hubungan Tergugat II dengan Tergugat III.

Dalam kasus ini Tergugat III mengahadirkan dua saksi yaitu: (1) Saksi pertama adalah ayah kandung dari Tergugat III dan Saksi kedua adalah adik kandung Tergugat III.

Setelah melalui proses dan tahapantahapan pemeriksaan, selanjutnya Pengadilan Agama Bandung yang terdiri Ketua Majelis, dan dua Hakim anggota, mengadili dan menolak permohonan Penggugat melalui putusannya pada hari selasa tanggal 30 juni 2015 M bertetapan dengan tanggal 13 Ramadhan 1436 H. Nomor: 3664/Pdt.G/2014/PA.Badg, dengan amarputusan yang berbunyi: (1) Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya.(2) Membebankan biaya perkara kepada Penggugat sebesar Rp: 2.051.000 (dua juta lima puluh satu ribu rupiah). [[11]](#footnote-11)

Alhasil, penggugat tidak puas dengan putusan Pengadilan Agama Bandung yang telah menolak permohonan Penggugat, kemudian Penggugat mengajukan banding ke Pengadilan Tinggi agama Bandung pada tanggal 20 Oktober 2015 dengan Nomor perkara:0227/Pdt.G/2015/PTA.Bdg. Dalam hal ini Pembanding yang sebelumnya sebagai Penggugat Melawan Terbanding I yang sebelumnya menjadi Tergugat I, Pembanding II yang sebelumnya sebagai Tergugat II, dan Terbanding III yang sebelumnya sebagai Tergugat III.

Pengadilan Tinggi Agama juga telah mempelajari berkas perkara dan surat-surat perkara yang berhubungan dengan perkara yang Penggugat ajukan.Atas memori banding yang diajukan oleh Pembanding pada tanggal 02 Agustus 2015 yang diterima di kepaniteraan Pengadilan Agama Bandung pada tanggal 06 Agustus 2015 dan memori banding tersebut telah diberitahukan kepada lawan-lawannya masing-masing pada tanggal 12 Agustus 2015 untuk Terbanding I, tanggal 18 Agustus untuk Terbanding II, dan tanggal 11 Agustus untuk Terbanding III, atas memori banding tersebut, Terbanding I telah mengajukan kontra memori banding tanpa tanggal, yang diterima di kepaniteraan Pengadila Agama Bandung pada tanggal 18 Agustus 2015 dan revisi kontra memori banding tertanggal 25 Agustus 2015 yang diterima di kepaniteraan Pengadilan Agama pada tanggal 28 Agustus 2015 dan kontra memori serta revisinya telah diberitahukan kepada Pembanding tanggal 08 September 2015, kepada Terbanding I tanggal 02 Oktober 2015 dan kepada Terbanding III pada tanggal 30 September 2015.

Majelis hakim tingkat Banding kemudian mempertimbangkan keterangan Panitera Pengadilan Agama Bandung Nomor: 3664/Pdt.G/2014/PA.Badg tanggal 08 Oktober 2015 yang menerangkan bahwa Terbanding I dan Terbanding III tidak memeriksa berkas perkara (inzage) walaupun telah diberi kesempatan dengan patut untuk memeriksa dan mempelajari berkas perkara (inzage) sebelum berkas perkara dikirim ke Pengadilan Tinggi Agama Bandung baik kepada Terbanding I maupun kepada Terbanding III telah disampaikan pada tanggal 28 Juli 2015, sedangkan Pembanding dan Terbanding II telah melaksanakan haknya (inzage) pembanding pada tanggal 03 agustus 2015, sedang Terbanding II pada tanggal 06 Agustus 2015.

Setelah majelis hakim memperhatikan dan mencermati dengan seksama berkas perkara banding, yang terdiri dari berita acara persidangan peradilan tingkat pertama, suratsurat bukti, dan surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini, serta keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Penggugat dan Tergugat III, salinan putusan Pengadilan Agama Bandung Nomor 3664/Pdrt.G/2014/PA.Badg tanggal 30 Juni 2015 Masehi bertetapan dengan tanggal 13 Ramadhan 1436 Hijriyah beserta pertimbangan hukum didalamnya berikut memori banding yang diajukan oleh Pembanding dan kontra memori banding yang diajukan oleh Terbanding II, maka majelis hakim tingkat banding sendiri dalam memutus perkara aquo, namun majlis hakim juga menambahkan pertimbangan.

Dengan menambahkan pertimbanganpertimbangan, maka putusan Pengadilan Agama Bandung Nomor: 3664/Pdt.G/2014/PA.Badg tanggal 30 Juni 3664/Pdt.G/2014/PA.Badg tanggal 30 Juni 2015 Masehi yang bertepatan dengan tanggal 13 Ramadhan 1436 Hijriyah dapat dikuatkan, dengan amarnya yang berbunyi sebagai berikut: (1) Menyatakan permohonan banding yang diajukan pembanding dapat diterima. (2) Menguatkan putusan Pengadilan Agama Bandung Nomor: 3664/Pdt.G/2014/PA.Badg tanggal 30 Juni 2015 Masehi yang bertepatan dengan tanggal 13 Ramadhan 1436 Hijriyah.(3) Membebankan kepada Pembanding untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sebesar Rp.150.000, (seratus lima puluh ribu rupiah).

 Demikian diputuskan atas dasar permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Bandung pada hari Rabu, tanggal 18 Nopember 2015 Masehi, bertepatan dengan tanggal 05 Safar 1437 Hijryah, yang terdiri atas Hakim ketua Majelis, dan dua Hakim Anggota serta di bantu oleh panitera. Dan putusan ini di ucapkan pada hari Selasa tanggal 24 November 2015 Masehi,bertepatan dengan tanggal 12 safar 1437 Hijriyah.[[12]](#footnote-12)

Dengan putusan Pengadilan Tinggi Agama Bandung,Pembanding merasa tidak puas dan tidak dapat menerimanya, dan akhirnya mengajukan kasasi ke Mahkamah Agung RI (MA). Selah MA memeriksa dan memproses kasus pemohon kasasi yang sebelumnya sebagai pembanding melawan Termohon kasasi I, termohon kasasi II, Termohon kasasi III. Kemudian ketua hakim Agung dan Anggota-anggotanya dan dibantu panitera pengganti mengabulkan permohonan kasasi, dan membatalkan putusan Pengadilan Tinggi Agama Bandung Nomor: 0227/Pdt.G/2015/PTA.Bdg. tanggal 24 November 2015 Masehi, bertepatan pada tanggal 12 Safar 1437 Hijriyah yang menguatkan Putusan Pengadilan Agama Bandung Nomor: 3664/Pdt.G/2014/P.A.badg. tanggal 30 Juni 2015 Masehi, bertepatan dengan tanggal 13 Ramadhan 1436 Hijriyah. Setelah memeriksa dan memproses kasusnya, kemudian Mahkamah Agung mengeluarkan putusanya pada hari Kamis, tanggal 28 Juli 2016, Nomor:345 K/Ag/2016 yang berbunyi:

1. **Mengabulkan gugatan Penggugat**

Membatalkan pernikahan Tergugat II dengan Tergugat III, yang dilangsungkan pada tanggal 17 Mei 1999 Masehi bertepatan pada tanggal 1 Shafar 1420 Hijriyah berdasarkan akta nikah Nomor: 365/75/V/1999, tertanggal 19 Mei 1999 di wilayah kantor urusan Agama Kecamatan Babakan Ciparay, Kotamadya bandung. Menyatakan akta nikah Nomor: 365/75/V/1999, tertanggal 19 Mei 1999 atas nama Tergugat II dengan Tergugat III tidak berkuatan hukum serta amar putusannya:

1. Memerintahkan kepada Tergugat I, kepala kantor Urusan Agama Kecamatan Babakan Ciparay, kota Bandung untuk mencoret akta nikah Nomor: 365/75/V/1999, tertanggal 19 Mei 1999 tersebut.
2. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara dalam tingkat pertama sejumlah Rp 2.051.000,00 (dua juta lima puluh satu ribu rupiah).
3. Membebankan kepada pembanding untuk membayar perkara dalam tingkat banding sejumlah Rp 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah).

**b**. **Landasan hakim Agama Bandung dalam Pertimbangan Pembatalan Pernikahan yang disebabkan Penipuan Identitas poligami.**

Pertimbangan dan landasan hakim Agama Bandung dalam memutuskan perkara tingkat pertama pembatalan pernikahan yang disebabkan penipuan identitas poligami.

1. Hakim mempertimbangkan terlebih dahulu apakah benar Penggugat adalah istri sah Tergugat II yang telah dikarunia tiga orang anak, karena sesuai landasan Hakim ketentuan pasal 73 hruf d Kompilasi Hukum Islam, Penggugat mempunyai kapasitas untuk mengajukan pembatalan pernikahan yang dilangsungkan antara Tergugat II dan Tergugat III.

2. Hakim melihat domilisi pihak yang berperkara serta tempat melangsungkan pernikahan yang diajukan pembatalanya, oleh karenanya menurut Hakim Bandung sesuai ketentuan Pasal 49 Ayat 1 huruf (a) dan penjelasan pasal 49 Ayat 2 UU No. 7 tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 3 tahun 2006 dan No. 50 tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 3 tahun 2006 dan No. 50 tahun 2009 serta pasal 74 Ayat 1 Kompilasi Hukum Islam yang intinya berbunyi: Pemohon Pembatalan pernikahan dapat diajukan kepada Pengadilan Agama yang mewilayahi tempat tinggal suami atau istri atau tempat pernikahan dilangsungkan, dan sesuai ketentuan buku II pedoman pelaksanaan tugas dan Administrasi Peradilan Agama Revisi tahun 2013 huruf (r) angka 6 halaman 85, perkara pembatalan nikah termasuk perkara yang tidak wajib untuk mediasi, akan tetapi walaupun demikian Hakim tetap memberi waktu para pihak untuk melakukan mediasi, akan tetapi mediasi gagal karena ketidakhadiran para pihak yang berperkara.

**Penutup**

Perkawinan yaitu suatu ikatan yang sakral dan luhur yang memiliki tujuan untuk menjalankan ibadah karena Allah SWT. untuk memenuhi anjuran sunah Rasulullah, yang dilakukan berdasarkan tanggung jawab, serta keikhlasan serta telah memenuhi syarat-syarat hukum yang berlaku. Perkawinan adalah hubungan yang mengikat antara suami dan istri untuk mewujudkan keluarga sakinah mawaddah wa rahmah."

Dalam Undang - undang Pekawinan Indonesia dikenal pula tindakan hukum yang disebut dengan " pembatalan " perkawinan . Dalam hal ini , yang dimaksud dengan pembatalan perkawinan adalah suatu tindakan yang dilakukan oleh pengadilan atas permohonan dari pihak - pihak yang berkepentingan , untuk memutuskan atau meniadakan akibat hukum dari suatu perkawinan yang sudah dilangsungkan secara resmi , karena alasan bahwa salah satu pihak atau kedua belah pihak tidak memenuhi persyaratan atau ketentuan untuk melangsungkan perkawinan sesuai perundang - undangan yang berlaku.

**Daftar Pustaka**

Asyhadie, Zaeni. *Hukum Keperdataan*. Depok: Rajawali Press, 2018.

Faudy, Munir. *Konsep Hukum Perdata*. Jakarta: Rajawali Pres, 2014.

Iswandi, Andi. “Review Pembatalan Perkawinan Yang Disebabkan Penipuan Pada Pengadilan Agama.” *Qonuni* 01, No. 02 (2021).

Manan, Abdul, dan M.Fauzan. *Pokok-pokok Hukum Perdata*. Jakarta: Rajawali Pres, 2002.

1. Munir Faudy, *Konsep Hukum Perdata* (Jakarta: Rajawali Pres, 2014), 16. [↑](#footnote-ref-1)
2. Zaeni Asyhadie, *Hukum Keperdataan* (Depok: Rajawali Press, 2018), 149. [↑](#footnote-ref-2)
3. Ibid., 17. [↑](#footnote-ref-3)
4. Ibid., 18. [↑](#footnote-ref-4)
5. Ibid., 19. [↑](#footnote-ref-5)
6. Ibid., 20. [↑](#footnote-ref-6)
7. Ibid., 21. [↑](#footnote-ref-7)
8. Andi Iswandi, “Review Pembatalan Perkawinan Yang Disebabkan Penipuan Pada Pengadilan Agama,” *Qonuni* 01, No. 02 (2021), 79. [↑](#footnote-ref-8)
9. Ibid., 82. [↑](#footnote-ref-9)
10. Ibid., 83. [↑](#footnote-ref-10)
11. Ibid., 84. [↑](#footnote-ref-11)
12. Ibid., 85. [↑](#footnote-ref-12)